

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. SELASA, 26 MEI 2026

1. UMUM

- i. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 PT Agung Podomoro Land Tbk (“**Perseroan**”), untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”, akan diselenggarakan:
 - a. secara fisik, dan secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”);
 - b. dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. terdiri dari 5 (lima) Mata Acara Rapat.
- ii. Penyebutan “**Pemegang Saham**” pada Tata Tertib ini berarti Pemegang Saham Perseroan.
- iii. **Peserta Rapat** adalah:
 - a. para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 30 April 2026 pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang sah; dan
 - b. para undangan dari Direksi Perseroan, namun para undangan ini tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, kecuali diminta oleh Pemimpin Rapat.

2. BAGI PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG AKAN MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK

- i. Wajib melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara sebelum memasuki ruang Rapat, dan:
 - a. Pemegang Saham perseorangan atau Kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, serta menunjukkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya tersebut;
 - b. Wakil Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, selain wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, juga wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada tanggal Rapat dilaksanakan;
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan juga untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
- ii. Dikarenakan kapasitas ruangan yang terbatas, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan berhak dan berwenang untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang Rapat dan mengikuti jalannya Rapat secara fisik dan/atau melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat, apabila:

- a. Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala sakit/tidak sehat, seperti: batuk, flu, demam, dsb; atau
- b. kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh;
dan karenanya Perseroan berhak meminta:
 - kepada Pemegang Saham yang datang belakangan, untuk memberikan kuasa (kehadiran dan pemberian suara pada setiap Mata Acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat; atau
 - kepada Kuasa Pemegang Saham yang datang belakangan untuk menyerahkan Surat Kuasa yang telah dimilikinya kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat.

3. PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

- i. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
- ii. Setiap 1 (satu) saham Perseroan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- iv. Para Pemegang Saham atau Kuasanya mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- v. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengikuti Rapat secara fisik, namun datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat, namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

4. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN

- i. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika jumlah pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili oleh:
 - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4; dan
 - b. paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk Mata Acara 5.
- ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4; dan
 - b. keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, untuk Mata Acara 5.

- iii. Notaris, dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat secara fisik, maupun yang telah disampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

5. TATA CARA PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT DALAM RAPAT

Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan suara mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan, dengan tata cara sebagai berikut:

- i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat:
 - a. pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis, dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. pada formulir dimaksud wajib dituliskan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan alamat surel Pemegang Saham;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya agar mengangkat tangan terlebih dahulu, dan formulir akan diambil oleh petugas, kemudian lembar asli formulir akan diserahkan kepada Pemimpin Rapat, dan lembar copy akan diserahkan kepada Notaris;
 - d. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan dalam Rapat, kemudian akan langsung menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat, atau Pemimpin Rapat meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Profesi Penunjang untuk menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat yang diajukan tersebut.
- ii. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") sebagaimana dimaksud pada Nomor 7 di bawah:
 - a. Perseroan akan menon-aktifkan fitur "*Q&A*" melalui "*raise hand*" dan "*allow to talk*" yang tersedia dalam Tayangan RUPS, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan secara tertulis melalui fitur "*chat*" pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar "*E-Meeting Hall*" pada eASY.KSEI, selama kolom "*General Meeting Flow Text*" masih menunjukkan "*Discussion started for agenda item no. []*";
 - b. pada saat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan alamat surel Pemegang Saham;
 - c. Sekretaris Perusahaan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara elektronik. Selanjutnya Pemimpin Rapat dapat langsung menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat tersebut, atau Pemimpin Rapat meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Profesi Penunjang untuk menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat tersebut.
- iii. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- iv. Pemimpin Rapat berhak untuk tidak membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan apabila tidak ada tercantum nama Pemegang Saham atau Kuasanya dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta berhak untuk tidak menjawab dan/atau menanggapi

pertanyaan dan/atau pendapat yang menurut Pemimpin Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- v. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau Kuasanya, maka satu Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat, serta agar jalannya Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab untuk setiap Mata Acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit. Untuk itu Pemimpin Rapat berhak untuk menentukan akan menjawab pertanyaan secara langsung (lisan) dalam Rapat, atau secara tertulis.
- vi. Pertanyaan dan/atau pendapat yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat akan ditanggapi secara tertulis ke alamat surel Pemegang Saham, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak mencantumkan alamat surel, maka tanggapan Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

- i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU, atau suara ABSTAIN (tidak memberikan suara) atas usulan keputusan yang diajukan Perseroan pada setiap Mata Acara Rapat.
 - c. Suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.
 - d. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Jumlah suara TIDAK SETUJU akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara SETUJU.
- ii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemimpin Rapat akan meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b. Kuasa Pemegang Saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui eASY.KSEI tetapi hadir secara fisik dalam Rapat, tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas, karena suara yang dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan kartu suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN, dianggap menyetujui usulan keputusan yang diajukan tanpa Pemimpin Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengangkat tangan sebagai tanda setuju.

- d. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada kartu suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas.
 - e. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- iii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik pada Rapat melalui eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu “*E-Meeting Hall*”, sub menu “*Live Broadcasting*”.
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar “*E-Meeting Hall*” di eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no. [] has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”.
 - d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit.
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai, dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, akan dianggap sah menghadiri Rapat, walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun.
 - f. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item no. [] has ended*”, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- iv. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dalam Rapat secara fisik, maupun melalui eASY.KSEI. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- v. Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat seluruh Pemegang Saham Perseroan.

7. TAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT

- i. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah mendeklarasikan kehadirannya dan terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 12:00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dengan mengakses eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*.
- ii. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve* dengan kapasitas hanya hingga 500 peserta.

- iii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, atau memilih tidak menyaksikan Tayangan RUPS, kehadirannya tetap dianggap sah secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi pada eASY.KSEI.
- iv. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetapi tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap tidak sah dan tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

8. LAIN-LAIN

- i. Selama Rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, kepada seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat dimohon untuk:
 - menon-aktifkan atau mengatur telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent*,
 - tidak mengobrol dengan sesama peserta Rapat, dan
 - tidak keluar masuk ruang Rapat, kecuali ada kebutuhan mendesak.
- ii. Seluruh peserta Rapat, kecuali petugas Rapat, tidak diperkenankan untuk mengambil foto dan video selama Rapat berlangsung.
- iii. Bila ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.
- iv. Peserta Rapat diharapkan segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
- v. Petugas Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan ketertiban penyelenggaraan dan kawasan tempat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 4 Mei 2026

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi